



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PAMBAKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PAMBAKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- d. DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Banjar.
- e. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
- g. BPD adalah suatu Badan Perwakilan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- i. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa.
- j. Pambakal diangkat oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kurun waktu tertentu.
- k. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Rukun Tetangga yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- l. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, ditetapkan sebagai Bakal Calon Pambakal.

- m. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Pambakal yang telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa.
- n. Calon Terpilih adalah Calon Pambakal yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan pambakal.
- o. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
- p. Hak pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan hak pilihnya.
- q. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Pambakal dari warga masyarakat setempat.
- r. Penyaringan adalah suatu upaya untuk menetapkan atau memilih Bakal Calon Pambakal dari hasil penjaringan yang sesuai dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pasal 2

Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara Langsung Umum, Bebas dan Rahasia, Jurdil dan Demokrasi.

BAB II HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Bagian Pertama Persyaratan Pemilih dan Persyaratan Bakal Calon Pambakal

Paragraf 1 Persyaratan Pemilih

Pasal 3

Yang dapat memilih Pambakal adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dan/atau sudah menikah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan/atau Organisasi terlarang lainnya.

Paragraf 2 Persyaratan Bakal Calon Pambakal

Pasal 4

Yang dapat dipilih menjadi Pambakal adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan/atau kegiatan Organisasi lainnya;
- d. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun (yang dibuktikan melalui Akte Kelahiran) dan telah menikah;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Camat yang bersangkutan;
- k. mengenal Desanya serta dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- l. bersedia dicalonkan menjadi Bakal Calon Pambakal.

Pasal 5

- (1) Bagi Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Pambakal selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Atasan yang berwenang.
- (2) Hal Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terpilih dan diangkat menjadi Pambakal, maka yang bersangkutan dibebaskan tugas dari jabatan Pambakal tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa yang menjadi Bakal Calon Pambakal harus memberitahukan secara tertulis kepada Pambakal.
- (2) Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terpilih menjadi Pambakal, maka diberhentikan dari Perangkat Desa terhitung mulai tanggal Pelantikan.

Pasal 7

Pambakal yang menjadi Bakal Calon untuk periode berikutnya harus memberitahukan secara tertulis kepada Perwakilan Desa.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemilih dan Bakal Calon Pambakal

Pasal 8

Setiap pemilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, memiliki hak dan kewajiban:

- (1) Hak Pemilih adalah:
 - a. terdaftar pada daftar pemilih oleh Panitia Pemilihan Pambakal;

- b. menerima surat undangan pelaksanaan pemilihan pambakal;
- c. mendapatkan surat suara pada saat pelaksanaan pemilihan Pambakal; dan
- d. memiliki pembebasan dalam menentukan calon yang dipilih.

(2) Kewajiban Pemilih adalah:

- a. berhadir untuk memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun juga; dan
- b. menentukan pilihan hanya untuk satu orang calon pambakal.

Pasal 9

Apabila Pemilih yang telah terdaftar berhalangan hadir karena sakit dan/atau dalam kondisi lemah Panitia Pemilihan Pambakal mendatangi Pemilih agar dapat memberikan hak suaranya.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Bakal Calon Pambakal

Pasal 10

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Bakal Calon Pambakal mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pemilih sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENCALONAN PAMBAKAL

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 11

- (1) Disetiap Desa yang akan melaksanakan pemilihan Pambakal dibentuk Panitia Pemilihan Pambakal yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Pambakal sebagaimana ayat (1) Pasal ini, terdiri dari para anggota Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota;
 - d. 4 (empat) orang anggota; dan
 - e. Beberapa petugas keamanan sebagai anggota.

Bagian Kedua

Tugas Panitia Pemilihan Pambakal

Pasal 12

Tugas Panitia Pemilihan Pambakal adalah:

- a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran pemilih yang telah memenuhi syarat;

- b. melaksanakan Penjaringan Bakal Calon Pambakal sesuai dengan persyaratan;
- c. melaksanakan Penyaringan Bakal Calon Pambakal berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- d. menyampaikan Bakal calon Pambakal yang memenuhi persyaratan kepada Badan Perwakilan Desa dengan dilampiri Berita Acara;
- e. mengawasi jalannya kampanye Calon Pambakal;
- f. mempersiapkan tempat dan kelengkapan pelaksanaan pemilihan Pambakal;
- g. melaksanakan pemungutan suara; dan
- h. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Pambakal kepada Badan Perwakilan Desa yang dilampiri dengan Berita Acara.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pemilih dan Syarat Pemilihan

Paragraf 1
Pendaftaran Pemilih

Pasal 13

- (1) Dua bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan pambakal telah melaksanakan pendataan dan pendaftaran bagi pemilih yang telah memenuhi syarat.
- (2) Daftar pemilih yang sudah disusun diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pemilih yang belum terdaftar dan memenuhi syarat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan.
- (4) Setelah daftar pemilih tetap dan pemilih tambahan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Pambakal, maka dibuatkan surat undangan bagi pemilih yang terdaftar.

Paragraf 2
Syarat Pemilihan

Pasal 14

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Calon Pambakal yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pada pembukaan Rapat Perhitungan Suara hasil Pemilihan Calon Pambakal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat menunda rapat perhitungan suara paling lama 2 (dua) jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari pemilih.
- (3) Penundaan waktu rapat Perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dalam forum rapat oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Perhitungan Suara.
- (4) Apabila quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka quorum ditentukan berdasarkan jumlah pemilih yang hadir pada saat itu, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang berhak memberikan suara.

- (5) Apabila quorum sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, tidak terpenuhi, maka diadakan pemilihan ulang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penanda tangan Berita Acara Pemilihan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Pambakal melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Pambakal sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Pambakal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

Bagian Kelima
Penetapan Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 16

- (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan oleh Panitia diajukan kepada Badan Perwakilan Desa dengan dilampiri Berita Acara Penyaringan untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) Penetapan Calon yang Berhak dipilih dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL

Bagian Pertama
Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 17

- (1) Setelah pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Panitia Pemilihan Pambakal menetapkan tanggal dan hari pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam penetapan tanggal dan hari sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, atas kesepakatan Panitia dan calon yang berhak dipilih dituangkan dalam Berita Acara Rapat.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini selanjutnya diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 18

Jumlah tempat pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih yang terdaftar serta kondisi wilayah desa bersangkutan.

Pasal 19

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap dan stempel panitia pemilihan.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang hadir mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan surat undangan yang telah dibagikan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang hadir diberikan satu lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 21

- (1) Pencoblosan suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang sudah masuk dalam bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak suara.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 22

- (1) Seorang Pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang yang berhak dipilih.
- (2) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 23

- (1) Calon yang berhak dipilih dan telah ditetapkan, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif, yang bersangkutan dianggap tidak mengundurkan diri dan proses Pemilihan Pambakal tetap dilanjutkan.
- (2) Apabila calon yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam Pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dianggap batal.
- (3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dapat dinyatakan sebagai Calon Terpilih.

- (4) Apabila semua Calon mengundurkan diri, maka diadakan penjaringan kembali.
- (5) Bagi Calon Pambakal apabila karena alasan-alasan tertentu yang disetujui oleh Panitia Pemilihan Pambakal yang bersangkutan tidak bisa hadir, maka bisa mewakilkan kepada salah seorang penduduk yang berhak memilih sebagai saksi yang dikuatkan dengan surat kuasa.

Pasal 24

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk:
 - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur; dan
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara tertib, teratur dan jujur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar pemilihan hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan cara apapun.

Bagian Ketiga Perhitungan Suara

Pasal 25

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (3) Perhitungan suara dihadirkan oleh saksi-saksi dari calon yang berhak dipilih serta para pemilih/masyarakat yang hadir.

Pasal 27

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila:
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih; dan
 - e. mencoblos tidak tepat pada lingkaran kotak tanda gambar yang telah disediakan.

- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, umumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Bagian Keempat Penetapan Calon Terpilih

Pasal 28

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, membaca dan menandatangani Berita Acara Pemilihan.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selanjutnya diserahkan kepada Badan Perwakilan Desa.

Pasal 29

- (1) Calon Pambakal terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Pambakal terpilih ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa berdasarkan Berita Acara Pemilihan.

Bagian Kelima Perolehan Suara Yang Sama dan Pemilihan Ulang

Paragraf 1 Perolehan Suara Yang Sama

Pasal 30

Apabila calon yang berhak dipilih memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama, maka Panitia Pemilihan menyatakan pemilihan ulang.

Paragraf 2 Pemilihan Ulang

Pasal 31

- (1) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dilakukan bagi calon yang berhak dipilih yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama.

Pasal 32

Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini hasilnya tetap sama, maka Badan Perwakilan Desa dalam menetapkan calon Pambakal terpilih mengadakan tes tertulis.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PAMBAKAL

Bagian Pertama
Pengangkatan Pambakal

Paragraf 1
Pengesahan Calon Pambakal Terpilih

Pasal 33

- (1) Keputusan Badan Perwakilan Desa tentang Calon Pambakal terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah ini, disahkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Pambakal dengan memperhatikan:
 - a. Berita Acara Pemilihan Pambakal; dan
 - b. Keputusan Badan Perwakilan Desa tentang calon Pambakal terpilih.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berlaku sejak tanggal pelantikan.

Paragraf 2
Masa Jabatan Pambakal

Pasal 34

- (1) Masa jabatan Pambakal 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Pelantikan.
- (2) Pambakal yang berprestasi, mempunyai konduite baik dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan pada masa jabatan berikutnya.
- (3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Paragraf 3
Pelantikan Pambakal

Pasal 35

- (1) Sebelum memangku jabatannya Pambakal dilantik oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengangkatan Pambakal.
- (3) Pada saat pelantikan pambakal diberikan petikan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Pertanggung jawaban Pambakal

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pambakal bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah dengan tembusan Camat.

- (2) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Pambakal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pertanggungjawaban Pambakal yang ditolak Badan Perwakilan Desa termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari dan disampaikan kembali kepada Badan Perwakilan Desa.
- (4) Dalam hari pertanggungjawaban Pambakal yang ditolak sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditolak untuk kedua kalinya, Badan Perwakilan Desa dapat mengusulkan pemberhentian Pambakal kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Larangan Bagi Pambakal

Pasal 37

Pambakal dilarang:

- 1) melakukan hal-hal yang menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah dan desa;
- 2) menyalahgunakan wewenang;
- 3) menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat berharga milik desa;
- 4) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat berharga milik Desa secara tidak sah;
- 5) melakukan kegiatan bersama dengan teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan desa;
- 6) menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan perangkat desa yang bersangkutan;
- 7) memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pemerintah desa, kecuali untuk kepentingan kedinasan;
- 8) membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- 9) melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan/atau pihak lain;
- 10) menghalangi jalannya tugas kedinasan; dan
- 11) meninggalkan tugasnya selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut tanpa ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Keempat Tindak Penyidikan Terhadap Pambakal

Pasal 38

Dalam hal Pambakal patut disangka telah melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pemberhentian Sementara

Pasal 39

- (1) Pambakal yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Badan Perwakilan Desa dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Selama Pambakal dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat Sementara Pambakal yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Perwakilan Daerah.
- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyidik umum atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Pambakal yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Badan Perwakilan Desa mengusulkan untuk mencabut Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian Sementara.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Pambakal yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, Badan Perwakilan Desa mengusulkan Pambakal bersangkutan diberhentikan.

Bagian Keenam
Pemberhentian Pambakal

Pasal 40

- (1) Pambakal berhenti karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah janji;
 - d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Pambakal yang baru; dan
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- (2) Pemberhentian Pambakal, sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Perwakilan Desa.

Pasal 41

Pambakal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 42

Pambakal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan:

- a. dalam Jabatan Struktural atau fungsional; dan
- b. sebagai calon Pambakal di Desa lain.

Pasal 43

Pambakal dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dan/atau diberhentikan, dikembalikan kepada instansi induknya.

Bagian Ketujuh Pengangkatan Pejabat Sementara Pambakal

Pasal 44

- (1) Pengangkatan Pejabat Sementara Pambakal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Badan Perwakilan Desa.
- (2) Pejabat Sementara Pambakal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Masa jabatan Pejabat Sementara Pambakal selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Pelantikan.
- (4) Pejabat Pambakal diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Hak wewenang dan kewajiban Pejabat Sementara Pambakal adalah sama dengan hak dan kewajiban Pambakal definitif.

Bagian Kedelapan Pejabat Yang Mewakili Dalam Hal

Pasal 45

- (1) Bagian Pambakal yang tidak menjelaskan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau sebab lain dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Pambakal atas usul Badan Perwakilan Desa.
- (2) Apabila setelah 3 (tiga) bulan berdasarkan keterangan Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Banjar bahwa Pambakal tersebut belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Kepala Daerah atas usul Badan Perwakilan Desa memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Pejabat Sementara Pambakal.

Bagian Kesembilan Pemberitahuan Badan Perwakilan Desa Akan Berakhirnya Masa Jabatan Pambakal

Pasal 46

- (1) Enam bulan sebelum masa berakhirnya masa jabatan Pambakal Badan Perwakilan Desa secara tertulis memberitahu kepada Pambakal.

- (2) Tiga bulan sebelum masa berakhirnya masa Jabatan Pambakal menyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada Badan Perwakilan Desa.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pambakal, Badan Perwakilan Desa melaksanakan proses pemilihan Pambakal.

Bagian Kesepuluh Pemilihan Pambakal Tidak Tepat Waktu

Pasal 47

Dalam hal terjadi *force majeure* maka pelaksanaan pemilihan Pambakal dapat ditunda dengan batas waktu ditentukan kemudian.

Bagian Kesebelas Biaya Pemilihan Pambakal dan Pembebanannya

Pasal 48

- (1) Biaya pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Desa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Segala bentuk peraturan pelaksanaan yang berakut dengan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pambakal, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 50

Keputusan Bupati Banjar Nomor 59 Tahun 2000 tentang Peristilah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjar merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 22 Juni 2000

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 18 Juli 2000

Pgs.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

FAKHRIAN HIFNIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 11 SERI D
NOMOR SERI 11.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2000TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PAMBAKAL

I. PENJELASAN UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, oleh karena itu dalam hal pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pambakal dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa berdasarkan Pancasila.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka sebagai pedoman dan petunjuk teknis dalam Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pambakal perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pambakal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf d

Berpengetahuan sederajat dengan SLTP yaitu berijazah SD namun memiliki wawasan dan pengetahuan dibidang pemerintahan desa yang didapatkan dari pengalaman sebagai aparat pemerintahan dibuktikan dengan keputusan pengangkatan. Pejabat Berwenang adalah atasan tertinggi ditingkat Kabupaten.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pambakal kepada Badan Perwakilan Desa bukan untuk dinilai guna melakukan pemberhentian Pambakal, akan tetapi dalam rangka perbaikan kinerja untuk pelaksanaan tugas kedepan. Oleh karena itu pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya bersifat “*progress report*” atas apa yang sebelumnya disepakati antara Pambakal dengan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukupjelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Penundaan pelaksanaan Pemilihan Pambakal dikarenakan adanya bencana alam seperti; tanah longsor, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi dan lain-lain diluar kemampuan manusia.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005